

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

Bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddi atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini**  
adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2014 Nomor 80); PERMENPSN-RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1842);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor **9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021** diatur tentang :

**Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021.
  - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor **9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021** tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:rencana jangka tahunan;rencana kerja dan anggaran;perjanjian kinerja; laporan kinerja;, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
  - Lampiran 2 halaman.